BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslu23@gmail.com/panwaslusitubondo.25@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018
NOMOR : 01 /JI-25/Set/HK.01.01/I/2018

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018,
DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga PNS Pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Situbondo;

b. Bahwa menindaklanjuti tersebut pada huruf a perlu keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Tenaga PNS pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Situbondo;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Tenaga PNS pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenaang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.2 Tahun 2013 tentang Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekteraiat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Bupati Situbondo tanggal 03 Oktober 2017 Nomor : 824.2/5240/431.303.3/2017 tentang Surat Tugas;
7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 6 November 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Situbondo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Tenaga PNS Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;

PERTAMA : Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018 dan DIPA APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Dipindai dengan CamScanner

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prrovinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Prrovinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Bapak Bupati Situbondo;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 03 Januari 2018

An.KEPALA SEKRETARIAT BANWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KABUPATEN SITUBONDO

BAWASLU
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ROCKY SYAHBANA, S.Sos
NIP. 19820226 200312 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 01 /JI-25/Set/HK.01.01/I/2018
Tanggal : 03 Januari 2018

TENAGA PNS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	SASTRIYONO	19710209 200701 1 011	Pengatur (II/c)
2.	YULI WAGE ASTUTIK	19780718 200801 2 013	Pengatur (II/c)
3.	SONY NOVAYANTO	19821117 201001 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
4.	EKO EDY WALUYO	19820429 201001 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)

An.KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KABUPATEN SITUBONDO

BAWASLU
KABUPATEN SITUBONDO

ROCKY SYAHBANA, S.Sos
NIP. 19820226 200312 1 004

Dipindai dengan CamScanner